

SALINAN



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 23

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan Daerah merupakan aset milik Pemerintah Daerah yang dalam pengelolaannya dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran Daerah, melalui usaha sewa pakai sebagai upaya menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut

retribusi atas pemakaian kekayaan Daerah, dengan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2011, tanggal 6 April 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah dilakukan proses evaluasi oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.342/01013/KUM/2011, tanggal 5 Juli 2011, dan hasil evaluasi/koordinasi Menteri Keuangan dengan Surat Nomor: S-435/MK.7/2011, tanggal 12 Mei 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah dilakukan revisi dan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Bendahara Penerimaan Retribusi adalah pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan memper-tanggung-jawabkan uang pendapatan daerah dari hasil penerimaan retribusi.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. **Retribusi Daerah** adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. **Retribusi pemakaian kekayaan Daerah**, yang selanjutnya disebut **Retribusi** adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.
10. **Retribusi Jasa Usaha** adalah retribusi atas pelayanan/jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.
11. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **SKRD**, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. **Surat Tagihan Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **STRD**, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. **Surat Setoran Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **SSRD**, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan

dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, atau STRD yang diajukan oleh Wajib Pajak.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II **NAMA, OBJEK, SUBJEK dan** **WAJIB RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pemakai Alat Berat, Mobil dan sejenisnya;
 - b. Pemakai Bus;
 - c. Penggunaan Alat Porporasi;
 - d. Pemakaian Tenda Bertakwa;
 - e. Pemakaian Rumah Dinas;
 - f. Pemakaian Tenda dan Kursi;
 - g. Pemakaian Aula Banua Kita;
 - h. Pemakaian Alat Musik;
 - i. Pemakaian Sound System;
 - j. Pemakaian Studion untuk kegiatan Komersial;
 - k. Pemakaian Lapangan Terbuka;
 - l. Tanah Milik Pemda;
 - m. Gedung Agung Lantai II;
 - n. Gedung Pancasila;
 - o. Mess Negara Dipa;
 - p. Pemakaian Aula Bertakwa Bappeda;
 - q. Pemakaian Gedung Diklat;
 - r. Pemakaian Gudang Perikanan.
- (3) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah:
 - a. pemakaian kekayaan Daerah dalam rangka tindakan penyelamatan warga dari bencana yang akan, sedang terjadi, ataupun yang sudah terjadi; dan

- b. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain pemancangan tiang listrik/telepon, atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai kekayaan Daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan/memakai kekayaan Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI dan CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Retribusi digolongkan ke dalam jenis Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung berdasarkan jenis kekayaan Daerah, jangka waktu, dan/atau jarak tempuh pemakaian kekayaan Daerah.

BAB IV**PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI,
STRUKTUR, dan BESARAN TARIF RETRIBUSI****Pasal 8**

Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memakai kekayaan Daerah wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besar tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN dan
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan secara resmi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Pemungutan Retribusi yang tidak menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, oleh Bendahara Penerimaan wajib disetorkan secara bruto ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

BAB VI
TATACARA PEMBAYARAN dan
TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara tunai atau langsung lunas.
- (2) Retribusi dibayar pada loket/tempat pelayanan diberikan.
- (3) Retribusi dibayar kepada Bendahara Penerimaan Retribusi yang ditunjuk oleh Bupati, pada saat SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diberikan.
- (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mencatat atau mengadministrasikan hasil penerimaannya pada buku kas penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib memberikan bukti tanda bayar lunas atau SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.

BAB VII
PENGURANGAN, KERINGANAN, dan
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan besar retribusi, keringanan pembayaran, dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.

Pasal 16

- (1) Pengurangan besar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan, atau pembayaran dengan cara angsuran paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran.

Pasal 17

Tatacara pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII **SAAT RETRIBUSI TERUTANG, SANKSI ADMINISTRATIF,** **dan TATACARA PENAGIHAN**

Pasal 18

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.**
- (2) Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.**

Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilakukan dengan menggunakan STRD.**
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.**
- (3) Pengeluaran Surat/Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.**
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diterima, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.**
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.**

- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui instansi yang membidangi urusan piutang dan lelang negara.
- (2) Penagihan Retribusi melalui instansi yang membidang urusan piutang dan lelang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung ataupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran, atau permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.**
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

**BAB XI
KETENTUAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

Pasal 25

- (1) Dalam rangka terwujudnya tertib administrasi, setiap Pemohon yang akan menggunakan atau memakai kekayaan Daerah wajib mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada SKPD/Unit Kerja yang mengelola aset/kekayaan daerah, berisi minimal :
 - a. data jati diri Pemohon;**
 - b. jenis kekayaan daerah yang akan disewa;**
 - c. tujuan pemakaian; dan**
 - d. lama pemakaian.****
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah,**

Inspektorat, dan Bagian Pengelolaan Asset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 26

- (1) Khusus untuk pemakaian alat berat, mobil dump truck dan sejenisnya, mobilisasi alat baru dapat dilaksanakan setelah perjanjian sewa-menyewa ditandatangani antara Penyewa dengan Kepala SKPD yang mengelola asset atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD tersebut.**
- (2) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berisi :**
 - a. identitas para pihak;**
 - b. maksud penggunaan alat;**
 - c. lama waktu penggunaan alat;**
 - d. kewajiban retribusi yang harus dibayar penyewa;**
 - e. resiko; dan**
 - f. biaya mobilisasi alat.**
- (3) Standar perjanjian penyewaan alat disusun oleh SKPD yang mengelola.**
- (4) Salinan/photocopy surat Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah, Inspektorat, dan Bagian Pengelolaan Asset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.**

**BAB XII
PENYIDIKAN****Pasal 27**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.**
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:**
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;**
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;**
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;**
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;**

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pembayaran denda oleh Terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara dan wajib disetorkan ke Kas Negara.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 14 JULI 2011

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 25 JULI 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP

TTD

H.RISNADY BAHARUDDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 23.**



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

SALINAN

Lampiran Peraturan Daerah Kab.
Hulu Sungai Utara
Nomor 23 Tahun 2011
Tanggal 14 JULI 2011

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. PEMAKAIAN ALAT BERAT, MOBIL DAN SEJENISNYA

| NO | JENIS PERALATAN | MERK/TYPE | THN | NOMOR KUP | TARIF RETRIBUSI SELAMA 7 JAM |
|-----|--------------------|--------------------|------|-------------|------------------------------|
| 1. | Motor Grader | Komatsu GD 313 A-1 | 1988 | AE/010/0426 | Rp. 650.000,- |
| 2. | Bulldozer | Case 1150-G | 1995 | KB/001/0020 | Rp.1.170.000,- |
| 3. | Three Wheel Roller | Barata MG 8 | 1995 | KB/082/0118 | Rp. 520.000,- |
| 4. | Compressor MB | Atlas Copco | 1995 | KB/301/0099 | Rp. 162.000,- |
| 5. | Stone Cruesher | Bukaka BCS-30-JI | 1997 | KB/032/0046 | Rp. 929.500,- |
| 6. | Dump Truck | Mitsubishi FE -349 | 1999 | KB/212/215 | Rp. 182.000,- |
| 7. | Dump Truck | Mitsubishi FE -349 | 1999 | KB/212/216 | Rp. 182.000,- |
| 8. | Wheel Louder | Kawasaki 60Z.IV | 1999 | KB/052/060 | Rp. 845.000,- |
| 9. | Three Wheel Roller | Bukaka BRR-8TW | 1999 | KB/082/150 | Rp. 598.000,- |
| 10. | Baby Roller | Meiwa MG- 7 | 1999 | KB/079/056 | Rp. 227.000,- |
| 11. | Vibrating Hammer | Meiho LJ-2EU | 1999 | KB/080/099 | Rp. 130.000,- |
| 12. | Wheel Excavator | Komatsu PW 100-3 | 1991 | AE/282/0024 | Rp. 975.000,- |
| 13. | Vibrating Roller | Dynapac GB 100-3 | 1991 | AE/086/0731 | Rp. 390.000,- |

| NO | JENIS PERALATAN | MERK/TYPE | THN | NOMOR KUP | TARIF RETRIBUSI SELAMA 7 JAM |
|-----|-------------------|---------------------|------|-------------|------------------------------|
| 14. | Vibrating Roller | Barata MGB 1000 | 1985 | AE/086/0427 | Rp. 227.000,- |
| 15. | Road Roller | Barata MGB-1 | 1982 | 03 | Rp. 390.000,- |
| 16. | Road Roller | Barata MG 6 | 1983 | 06 | Rp. 520.000,- |
| 17. | Plat Bed Truck | Toyota Rino BY-42 | 1988 | AE/221/0059 | Rp. 130.000,- |
| 18. | Plat Bed Truck WK | Toyota Rino BY-42 | 1988 | AE/221/0099 | Rp. 130.000,- |
| 19. | Pick Up | Chevrolet MTV | 1991 | AE/221/0663 | Rp. 97.500,- |
| 20. | Pick Up | Ceres Cargo 4x2 KIA | 1995 | KB/242/0030 | Rp. 97.500,- |
| 21. | Exavator | Komatsu PC 200-7 | 2006 | - | Rp. 325.000,- perjam |

Keterangan:

BBM dan Operator ditanggung Pemakai/Penyewa;

Biaya mobilisasi pulang-pergi ditanggung Pemakai/Penyewa;

Untuk Exavator Komatsu PC.200-7 minimal charge 25 jam.

| NO | JENIS KEKAYAAN ASET DAERAH | TARIF RETRIBUSI |
|-----|---|------------------------|
| II. | PEMAKAIAN BUS : | |
| | a. Dalam wilayah Kabupaten | = Rp. 260.000,- / hari |
| | b. Dalam Wilayah Banua Enam dan sekitarnya | = Rp. 325.000,- / hari |
| | c. Keluar wilayah Banua Enam dalam Provinsi | = Rp. 455.000,- / hari |
| | d. Ke Kab. Tanah Bumbu dan Kotabaru | = Rp. 975.000,- / hari |
| | e. Keluar Provinsi Kal-Sel | |
| | 1. Wilayah Kalimantan Timur | = Rp. 975.000,- / hari |
| | 2. Wilayah Kalimantan tengah: | |

| NO | JENIS KEKAYAAN ASET DAERAH | TARIF RETRIBUSI |
|------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ (arah Palangkaraya) ▪ (arah Buntok) <p><i>Keterangan :</i> <i>BBM dan Sopir ditanggung Pemakai/Penyewa.</i></p> | = Rp. 520.000,- / hari |
| III. | PENGUNAAN ALAT PORPORASI <ul style="list-style-type: none"> a. Rp. 100,- s/d Rp. 250,- b. Rp. 300,- s/d Rp 1.000,- c. Rp.1.100,- s/d Rp. 2.500,- d. Rp.2.600,- s/d Rp. 5.000,- e. Rp.5.100,- s/d Rp.10.000,- f. Diatas Rp.10.000,- g. Tidak ada nilai nominal h. Buku Emas | <ul style="list-style-type: none"> = Rp. 10,-/ lembar = Rp. 20,-/ lembar = Rp. 100,-/ lembar = Rp. 200,-/ lembar = Rp. 250,-/ lembar = Rp. 500,-/ lembar = Rp. 200,-/ lembar = Rp. 2.000,-/ lembar |
| IV. | PEMAKAIAN TENDA BERTAKWA | = Rp.50.000,-/buah/hari |
| V. | PEMAKAIAN RUMAH DINAS <ul style="list-style-type: none"> A. PNS/Pejabat/ yang masih aktif di lingkungan Pemda: <ul style="list-style-type: none"> a. Kelas A b. Kelas B c. Kelas C d. Kelas D B. PNS instansi diluar Lingkup Pemda / Pensiunan: <ul style="list-style-type: none"> a. Kelas A b. Kelas B c. Kelas C d. Kelas D | <ul style="list-style-type: none"> = Rp. 50.000,- /bulan = Rp. 25.000,- /bulan = Rp. 15.000,- /bulan = Rp. 10.000,- /bulan = Rp.200.000,-/bulan = Rp.130.000,-/bulan = Rp.105.000,-/bulan = Rp. 65.000,-/bulan |

| NO | JENIS KEKAYAAN ASET DAERAH | TARIF RETRIBUSI |
|-------|---|---|
| VI. | PEMAKAIAN STUDIO N UNTUK KEGIATAN a. Non Komersial b. Komersial | = Rp. 130.000,- / hari = Rp. 260.000,- / hari |
| VII. | 1. PEMAKAIAN LAPANGAN TERBUKA a. Non Komersial b. Komersial 2. PEMAKAIAN LAPANGAN TERBUKA KHUSUS UNTUK DI JALAN PATMARAGA DAN JALAN BASUKI RAKHMAT UNTUK KEGIATAN RESEPSI PERKAWINAN DAN KEGIATAN BERSIFAT KOMERSIAL | = Rp. 130.000,- / hari = Rp. 260.000,- / hari = Rp. 500.000,- / hari |
| VIII. | TANAH MILIK PEMDA | = 5 % (Lima Persen) dari harga dasar tanah yang berlaku di lokasi setempat per tahun atau per jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pemakaian. |
| IX | PEMAKAIAN TENDA DAN KURSI a. Pemakaian Tenda b. Pemakaian Kursi <i>(Ongkos angkut PP, bongkar dan pasang ditanggung pemakai)</i> | =Rp.100.000,/buah/Hari =Rp. 1.000,/buah/Hari |
| X. | PEMAKAIAN AULA BANUA KITA | = Rp. 520.000,- / hari |
| XI | PEMAKAIAN ALAT MUSIK | = Rp. 260.000,- / hari |
| XII.. | PEMAKAIAN SOUND SYSTEM | = Rp. 130.000,- / hari |
| XIII. | GEDUNG AGUNG LANTAI II | = Rp.195.000,- / hari |

| NO | JENIS KEKAYAAN ASET DAERAH | TARIF RETRIBUSI |
|-------|---|---|
| XIV. | GEDUNG PANCASILA a. Non Komersial b. Komersial | = Rp.195.000,- /hari = Rp.390.000,- /hari |
| XV. | Mess Negara Dipa | = Rp. 300.000,-/malam |
| XVI | PEMAKAIAN AULA BERTAKWA BAPPEDA | = Rp. 195.000,-/hari |
| XVII | PEMAKAIAN GEDUNG DIKLAT : a. Sewa Aula / Ruang Belajar : a. Sewa Kamar Tidur VIP b. Sewa Kamar Tidur biasa c. Sewa ruang makan d. Sewa Pendopo 1. Untuk Acara biasa 2. Untuk Acara Resepsi | = Rp. 100.000,-/hari = Rp. 150.000,-/malam = Rp. 25.000,-/malam = Rp. 100.000,-/kegiatan = Rp. 300.000,-/hari = Rp. 400.000,-/hari |
| XVIII | PEMAKAIAN GUDANG PERIKANAN: a. Gudang Dingin: > ikan laut asin > ikan tawar asin b. Gudang Kering: > ikan laut asin > ikan tawar asin | = Rp. 500,-/kg/bulan = Rp. 500,-/kg/bulan = Rp. 2.500,-/100 kg /minggu = Rp. 3.500,-/100 kg /minggu |

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H.M. AUNUL HADI